



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 0247600803

<http://pta-semarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Pelayanan Permohonan Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pengadilan Agama menyampaikan berkas permohonan banding yang ditujukan ke alamat: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
2. Pengadilan Agama membayar panjar biaya perkara melalui rekening biaya proses perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang
3. Pengiriman berkas dengan surat pengantar dari Panitera dan dikirim melalui Kantor Pos atau dapat diantar langsung
4. Berkas perkara terdiri dari 1 (satu) exp bundel A dan 1 (satu) exp bundel B dengan dan soft copy, berkas lengkap dikirim melalui email dokbandingptasmg@gmail.com

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 0247600803

<http://pta-semarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG



1. Pengadilan Agama menyampaikan berkas permohonan banding yang ditujukan ke alamat: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; 2. Pengadilan Agama membayar panjar biaya perkara melalui rekening biaya proses perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 3. Pengiriman berkas dengan surat pengantar dari Panitera dan dikirim melalui Kantor Pos atau dapat diantar langsung; 4. Berkas perkara terdiri dari 1 (satu) exp bundel A dan 1 (satu) exp bundel B dengan dan soft copy, berkas lengkap dikirim melalui email dokbandingptasmg@gmail.com;

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara Banding maksimal 3 (tiga) bulan. Namun dalam SOP Penyelesaian Perkara di PTA Semarang kurang dari 2 bulan sudah putus. Dalam prakteknya PTA Semarang membuat inovasi terkait penyelesaian perkara, bahwa rata-rata perkara putus kurang lebih 13 hari setelah perkara tersebut didaftarkan pada SIPP Tingkat Banding (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Biaya / Tarif



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 0247600803

<http://pta-semarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

150000

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/174/KU.04.2/I/2021 tentang Biaya Proses Perkara dan Penggunaan Serta Pengelolaan Pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Januari 2021, dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Meterai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp. 130.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Tingkat Banding

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui nomor telepon (024) 7600803 Online melalui portal pengaduan pada website <http://pta-semarang.go.id/> dan email pengaduan.ptasemarang@gmail.com ;